

**STANDAR PELAYANAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Tarik Wisata : <ul style="list-style-type: none"> - 91022 Pengelolaan Museum - 91024 Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala - 93221 Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami - 93222 Pengelolaan Goa - 93231 Wisata Agro - 93239 Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan - Adat Pengelolaan Objek Ziarah 2. Kawasan Pariwisata : <ul style="list-style-type: none"> - 68120 Kawasan Pariwisata 3. Jasa Transportasi Wisata : <ul style="list-style-type: none"> - 49221 Angkutan Jalan Wisata - 49442 Angkutan Wisata dengan Kereta Api - 50113 Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri - 50123 Angkutan Laut Internasional Wisata - 50213 Angkutan Wisata di Sungai dan Danau 4. Jasa Perjalanan Wisata : <ul style="list-style-type: none"> - 79111 Agen Perjalanan Wisata - 79120 Biro Perjalanan Wisata 5. Jasa Makanan dan Minuman : <ul style="list-style-type: none"> - 56101 Restoran, Rumah Makan - 56210 Jasa Boga - 56290 Pusat Penjualan Makanan - 56301 Bar/Pub - 56303 Kafe 6. Penyediaan Akomodasi : <ul style="list-style-type: none"> - 55111 Hotel - 55112 - 55113 - 55114 - 55115 - 55120 - 55130 Pondok Wisata - 55192 Bumi Perkemahan - 55193 Persinggahan Karavan - 55194 Vila - 55195 Kondominium Hotel, Apartemen Servis - 55199 Rumah wisata - 55900 Jasa Manajemen Hotel, Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi : <ul style="list-style-type: none"> - 90001 Sanggar Seni - 90004 Jasa Impresariat/Promotor - 93191 Promotor Kegiatan Olahraga - 90006 Galeri Seni, Gedung Pertunjukan Seni - 93111 Rumah Bilyar - 93112 Lapangan Golf - 93113 Gelanggang Bowling - 93114 Gelanggang Renang

		<ul style="list-style-type: none"> - 93115 Lapangan Sepak Bola/Futsal - 93116 Lapangan Tenis - 93119 Wisata Olahraga Minat Khusus - 93199 - 93223 Wisata Petualangan Alam - 93210 Taman Bertema - 93232 Taman Rekreasi - 93291 Kelab Malam, Diskotik - 93292 Karaoke - 93293 Arena permainan - 96121 Panti/Rumah Pijat <p>8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82301 Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran <p>9. Jasa Informasi Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 79911 Jasa Informasi Pariwisata <p>10. Jasa Konsultan Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70201 Jasa Konsultan Pariwisata <p>11. Jasa Pramuwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 79921 Jasa Pramuwisata <p>12. Wisata Tirta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 93241 Wisata Arung Jeram - 93242 Wisata Selam - 93249 Wisata Dayung, Wisata Selancar, Wisata Olahraga Tirta - 93233 Wisata Memancing - 93199 - 93243 Dermaga Wisata <p>13. SPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 96122 SPA
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>I. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen; b. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Print out Surat Pernyataan Kesiapan Pemenuhan Komitmen Prasarana; d. Print out Notifikasi Perizinan dan Fasilitas yang ada pada OSS; e. Print out Izin Usaha TDUP yang belum berlaku efektif; f. Persetujuan atas Surat Pernyataan Pemenuhan Lingkungan Hidup (SPPL) dan/atau Izin Lingkungan (jika dipersyaratkan); g. Fotokopi IMB; h. Bagi yang menggunakan bangunan/kantor bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa; i. Surat Pernyataan Pengelolaan Usaha Pariwisata. <p>II. Persyaratan Sesuai Bidang Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan

		kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pelayanan secara online Single Submission (OSS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses pengajuan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersil melalui portal www.oss.go.id; Pemohon memenuhi pernyataan komitmen sesuai persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen dan pemohon menerima dan menerima dokumen sebagai bukti komitmen; Pemrosesan izin oleh petugas pemrosesan/user PTSP dan Tim Teknis; Penerbitan izin oleh Lembaga OSS.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Jam pelayanan Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WITA Jumat : 08.30 - 16.30 WITA
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon dapat datang ke kantor DPM & PTSP selama jam pelayanan; Pengaduan dapat dilakukan melalui media; WebSite : ptsp.kendari.go.id/ www.lapor.go.id Email : ptsp.kendari@gmail.com SMS Pengaduan : 08114097282 / 081242680815. Waktu penyelesaian aduan 3 hari; Tindakan lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; Sanksi.
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Kendari. Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Aplikasi 8. Alat tulis kantor 9. Formulir 10. Stempel 11. CCTV 12. TV 13. AC 14. Loker Informasi 15. Nomor Antrian Elektronik <p>b. Prasarana / Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Bilik menyusui 4. Fasilitas Disabilitas 5. Mushollah 6. Ruang Tunggu 7. Ruang pengaduan 8. Pojok informasi 9. Ruang bermain anak 10. Lahan Parkir 11. Jaringan wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis PTSP; 2. Bimbingan Teknis Excellent Service bagi Front Office. <p>b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis informasi teknologi dan Aplikasi Perizinan;</p> <p>c. Memiliki kemampuan menganalisa maksud dan tujuan pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-undangan.</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas informasi; - Petugas loket pendaftaran/verifikasi berkas; - Petugas Pemrosesan izin; - Petugas Pencatatan Izin - Petugas Penanggung jawab OSS - Petugas loket penyerahan izin
11.	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeteren sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.</p>
12.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas PM dan PTSP; b. Kepala Bidang Pendaftaran Perizinan dan Pengaduan Masyarakat; c. Kepala Bidang Pengujian Teknis, Koordinasi & Pengawasan; d. Kepala Bidang Penetapan, Pengelolaan Perizinan & Non Perizinan, dan Data.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda <i>barcode</i>; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pungutan liar.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah; c. Sistem Informasi Perizinan; d. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; e. Kotak saran dan Kotak Smile.
-----	----------------------------	--

WALIKOTA KENDARI,

ttd

SULKARNAIN K.